



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA.Sgta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

**Kadarisman bin Arjumansyah**, umur 44 tahun (tempat/ tanggal lahir, Sangkulirang, 10 Februari 1973), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Sebongko, RT. 21, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan pemohon dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 April 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal yang sama, dengan register perkara Nomor 0048/Pdt.P/2017/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Sri Rahayu binti Sumardi yang beridentitas :

Nama : Melda Lestari binti Kadarisman  
Tanggal lahir : 12 Desember 2002 (umur 15 tahun 4 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : tidak bekerja  
Tempat Kediaman : di Jalan Sebongko, RT. 21, Desa Sepaso,  
Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;

Dengan calon Suaminya :

Nama : Aliansyah bin Kadduk  
Tanggal lahir : 27 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Guru Honorer  
Tempat Kediaman : Jalan Eks. Loging, RT. 002, Desa Tebangan  
Lebak, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai  
Timur;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;

2. Bahwa syarat- syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, dengan Surat Nomor : B.233/KUA.16.08.3/PW.02/IV/2018;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu,

hlm. 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA. Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama : Melda Lestari binti Kadarisman untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur 16 tahun, dengan seorang laki- laki yang bernama Aliansyah bin Kadduk;
3. Menbebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya dibawah usia perkawinan, dan bersabar menunggu sampai anak pemohon tersebut cukup usia, namun tidak berhasil karena pemohon memohon agar segera mungkin, mengingat anak pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat hubungannya;

hlm. 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA. Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak- pihak yang terkait sebagai berikut :

Anak Kandung Pemohon :

Nama : Melda Lestari binti Kadarisman, umur 15 tahun, 4 bulan, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia telah lama berhubungan/ berpacaran dengan calon suaminya yang bernama Aliansyah bin Kadduk dan telah bertunangan selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa ia masih berusia 15 tahun, 4 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 27 tahun;
- Bahwa ia dengan calon suaminya saling mencintai, dan sepakat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang suami isteri;
- Bahwa ia dan calon suaminya sudah mampu hidup berumah tangga, dan calon suaminya telah bekerja sebagai guru honorer serta pihak keluarga calon suaminya sudah melamar kepada pihak keluarga;

Calon Suami anak Pemohon :

Nama : Aliansyah bin Kadduk, umur 27 tahun, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia mengaku sebagai calon suami anak pemohon dan telah berpacaran kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa ia mengaku berusia 27 tahun, dan mengaku saling mencintai dengan anak pemohon, dan hubungan sangat erat antara keduanya;

hlm. 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA. Sgta



- Bahwa ia sudah mampu hidup berumah tangga, dan pihak keluarga sudah melamar kepada pihak keluarga anak pemohon;
- Bahwa ia berjanji selalu membimbing anak pemohon dalam membina rumah tangganya nanti, dan ia mengaku sudah mempunyai pekerjaan sebagai guru honorer;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut :

**Bukti Tertulis :**

- Bukti P-1 : Asli Surat Pemberitahuan adanya halangan/ kekurangan persyaratan, Nomor : B.032/KUA.16.08.3/PW.02/IV/2018, tertanggal 24 April 2018, AN. Melda Lestari binti Kadarisman, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, bermaterai cukup;
- Bukti P-2 : Asli Surat Penolakan Pernikahan, Nomor : B.233/KUA.16.08.3/PW.02/IV/2018, tertanggal 25 April 2018, AN. Melda Lestari binti Kadarisman, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, bermaterai cukup;
- Bukti P-3 : Poto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6408-LT-30032016-0031, AN. Melda Lestari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 30- 03- 2016, Bukti surat tersebut bermaterai cukup;

Bahwa, pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

hlm. 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA. Sgta



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menerangkan bahwa Pemohon beragama Islam dan akan menikahkan anaknya yang bernama Melda Lestari binti Kadarisman dengan calon suaminya yang bernama Aliansyah bin Kadduk menurut agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU. No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah UU. No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Sangatta berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar dapat diberi dispensasi kawin karena anaknya tersebut belum cukup usia kawin, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan pihak yang terkait diantaranya anak kandung Pemohon yang bernama Melda Lestari dan calon suaminya yang bernama Aliansyah yang pada pokoknya menerangkan kalau mereka berdua harus dikawinkan mengingat keduanya telah berpacaran dan bertunangan selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P-1, s/d P-3, bukti tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2, adalah asli surat pemberitahuan adanya halangan/ kekurangan persyaratan dan penolakan pernikahan dari pejabat yang berwenang, menerangkan bahwa anak pemohon yang bernama Melda Lestari, masih dibawah umur atau kurang dari 16 tahun, bersesuaian dengan bukti P-3 (akta kelahiran) anak pemohon;

hlm. 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA. Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 tersebut, adalah surat asli, Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata kekuatan pembuktian bukti- bukti tersebut sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika perkara permohonan Dispensasi Nikah didasarkan pada adanya kekurangan persyaratan pada usia pernikahan calon mempelai sebagaimana yang diatur dalam UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) dan (2) serta Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pasal 8 yang menyebutkan jika terdapat penyimpangan terhadap ketentuan mengenai usia perkawinan dimana pihak mempelai pria harus sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan mempelai wanita harus sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, maka terhadapnya dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim menilai dalam perkara dispensasi pernikahan yang menjadi alas hukum (*Rechtkelijk*) adanya permohonan tersebut adalah adanya penolakan oleh Pejabat yang berwenang, sebagaimana bukti P-1 s/d P-2;

Menimbang, bahwa anak pemohon telah saling mencintai dengan calon suaminya, dan keduanya pun sepakat untuk melanjutkan kejenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadi hal- hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari keduanya, maka anak pemohon perlu segera dikawinkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

دء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

hlm. 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA. Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa anak Pemohon akan melaksanakan pernikahan menurut agama Islam diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, namun anak Pemohon masih berusia dibawah usia kawin. Oleh karenanya, permohonan Pemohon telah beralasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama Melda Lestari binti Kadarisman, untuk melaksanakan perkawinan dibawah usia perkawinan didepan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung pemohon yang bernama Melda Lestari binti Kadarisman untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki- laki bernama Aliansyah bin Kadduk;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

hlm. 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA. Sgta





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 M, bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1439 H, oleh kami A. Rukip, S. Ag. sebagai Ketua Majelis dan Bahrul Maji, S. HI. serta Khairi Rosyadi, S. HI. masing- masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Roby Rivaldo, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim- Hakim Anggota,

Ttd  
BAHRUL MAJI, S. HI.

Ttd  
KHAIRI ROSYADI, S. HI.

Ketua Majelis,

Ttd  
A. RUKIP, S. Ag

Panitera Pengganti,

Ttd  
ROBY RIVALDO, SH.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30. 000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50. 000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 250. 000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5. 000,00
5. Biaya Materai	: Rp 6. 000,00 +

**Jumlah : Rp 341. 000,00**

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

hlm. 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA. Sgta